

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia mencakup beberapa bidang yang keseluruhannya bertujuan untuk memakmurkan masyarakat Indonesia, namun demikian ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah khususnya sektor ekonomi, karena ekonomi merupakan sektor yang amat vital terhadap sektor-sektor lain. Para pelaku ekonomi di Indonesia antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Koperasi (BUK).

Keberadaan koperasi merupakan wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi sebagai unit ekonomi berwatak sosial mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan pola perekonomian suatu negara. Koperasi sebagai *sokoguru* perekonomian yang berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional sehingga koperasi mendapat tempat yang khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu

perekonomian disusun bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>1</sup>

Koperasi di Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dimana tujuan koperasi tersebut tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi yang dirumuskan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan anggotanya sesuai dengan bidang usaha koperasi.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi tidak bisa lepas dari peran aktif atau partisipasi anggota, karena anggota yang menentukan perolehan SHU koperasi. Pentingnya partisipasi dalam kehidupan koperasi yang ditegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha atau perusahaan yang pemilik atau pelangganya adalah sama, yaitu para anggotanya. Jadi pelanggan = pemilik = anggota, dimana ketiga pihak tersebut orangnya adalah sama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, anggota semestinya berpartisipasi dalam koperasi. Untuk itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa anggota merupakan faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya koperasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Pustaka Setia, *Undang-Undang 1945* (Bandung: CV.Pustaka Setia,2004), hal.64

<sup>2</sup> Harsono, *Kearah pemahaman Bangun Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Depkop, 1985), hal 127

Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun, yang disebut sisa hasil usaha. Besar kecilnya sisa hasil usaha koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya volume usaha, jumlah anggota, simpanan anggota, pinjaman anggota dan partisipasi anggota.

Anggota koperasi harus dapat memenuhi semua kewajibannya diantaranya yaitu kesadaran dalam membayar simpanan wajib tepat pada waktunya yang berarti meningkatkan nilai simpanan dari tahun ke tahun agar kemampuan koperasi semakin besar permodalannya dan itu akan memperlancar usaha yang dijalankan koperasi. Keaktifan anggota dalam membayar simpanan wajib setiap bulannya menjadi pedoman utama dalam pemberian SHU. Demikian pula seseorang yang rajin memanfaatkan jasa usaha koperasi akan memiliki pertimbangan tersendiri dalam penerimaan SHU.

Wujud dalam tindakan nyata sehari-hari dapat terlihat dari transaksi usaha anggotanya misalnya dengan berbelanja atau bertransaksi bisnis (jual beli) dengan koperasi. Setiap anggota yang ingin mengadakan pembelian di koperasi sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka masing-masing. Salah satu alasan yang mendorong anggota untuk membeli barang-barang di koperasi adalah keuntungan yang akan diperoleh nantinya dalam pembagian SHU koperasi yang diperuntukkan kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga

berdasarkan jasa usaha yang dilakukan oleh anggota, maka akan mempengaruhi pola pembagian SHU yang diterima oleh anggota tersebut. Semakin besar pembelian yang dilakukan oleh anggota terhadap barang-barang yang disediakan koperasi, maka semakin besar pula jasa usaha anggota terhadap usaha koperasi.

Selain itu, keaktifan anggota dalam meminjam uang pada koperasi dan tepat waktu dalam mengembalikannya juga merupakan bentuk pemanfaatan jasa anggota terhadap koperasi. Semakin aktif anggotanya memanfaatkan unit simpan pinjam maka secara signifikan akan meningkatkan sisa hasil usaha yang diperoleh anggota.

Partisipasi anggota mutlak diperlukan dalam koperasi sebab anggota koperasi adalah pemilik sekaligus sebagai pemakai atau pelanggan. Dengan prinsip ini sudah semestinya seorang anggota koperasi akan membiayai koperasi miliknya dan memberikan kontribusi keuangan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Oleh karena itu wajar jika pembagian SHU didasarkan pada jasa anggota. Partisipasi anggota dalam berkoperasi akan meningkat apabila anggotanya memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan oleh koperasi dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Dengan adanya partisipasi aktif dari anggota maka diharapkan dapat mendorong perolehan SHU anggota. Dengan perolehan SHU yang tinggi maka modal koperasi menjadi semakin besar dan koperasi akan semakin kuat.

Untuk dapat lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, koperasi senantiasa harus berusaha untuk memajukan

kepentingan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya. Sehingga koperasi dapat berperan serta dalam membentuk tatanan ekonomi dan sosial yang lebih demokratis, adil dan solidaritas yang kuat. Sikap ini perlu dipahami oleh anggota, pengurus, manajer, badan pengawas dan semua pihak yang berkepentingan dengan koperasi. Atas dasar ini koperasi sebagai badan usaha akan dapat bersaing secara sehat dengan pelaku ekonomi lainnya.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha anggota. Sekian banyak faktor tersebut, partisipasi anggota merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan sisa hasil usaha, karena tanpa adanya partisipasi dari anggota maka koperasi tidak akan berjalan dengan baik.

Unit usaha koperasi pada saat ini, tidak hanya bergerak dalam satu usaha saja namun sudah mampu bergerak di berbagai bidang usaha. Koperasi yang demikian lebih dikenal dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU). Namun sayangnya pengembangan koperasi serba usaha di Jakarta Timur tidak terlalu baik. Jumlah koperasi di Jakarta Timur yang terdaftar berjumlah 69 koperasi dan yang aktif menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya 5 koperasi<sup>3</sup>. Masalah yang terdapat dalam koperasi serba usaha di Jakarta Timur berkaitan dengan menurunnya jumlah SHU yang diterima anggota koperasi di tiap tahunnya, serta minimnya jumlah SHU tersebut. berikut dijelaskan gambaran penerimaan

---

<sup>3</sup> *Suku dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, 2011*

SHU Anggota koperasi serba usaha di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2008 hingga tahun 2010 dalam Tabel I.2

**Tabel I.1**  
**Penerimaan SHU Anggota pada KSU di Jakarta Timur**

No	Nama Anggota	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
<b>Koperasi Makmur</b>				
1	Dina	50.486	68.488	86.236
2	Ibu Legiyem	46.986	50.498	85.488
3	Ibu Ariyanti	43.488	86.986	79.986
<b>Koperasi Ceger Raya</b>				
4	Ima Rima Mulyani	136.500	46.969	80.252
5	Toegiman	32.108	79.484	59.457
6	Asep Miftah	80.212	98.624	51.404
<b>Koperasi Warga Sejahtera</b>				
7	Fauzi Alvi Yasin	50.332	67.767	71.475
8	Adhiyani	40.219	71.675	70.905
9	Rosidah Ros	85.852	80.219	80.941
<b>Koperasi Bina Sejahtera</b>				
10	Ny Zulfaa Aras. J	141.000	94.000	80.000
11	Achmad Mian	174.000	187.000	78.000
12	Ny. Dalikem	144.000	97.200	66.000
<b>Koperasi Setiakawan</b>				
13	Ny. Suprihatin	119.000	90.000	87.000
14	Dwi Laksono Aji	87.000	72.000	67.000
15	Drs. Djuanda	110.000	98.000	90.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KSU di Wilayah Jakarta Timur

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai besarnya pengaruh partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha anggota.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh simpanan anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha anggota ?
2. Apakah ada pengaruh volume belanja terhadap perolehan sisa hasil usaha anggota ?
3. Apakah ada pengaruh pinjaman anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha anggota ?
4. Apakah ada pengaruh partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha anggota ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha anggota. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada masalah “Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Anggota”.

Partisipasi anggota dibatasi hanya pada kesediaan dan kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan. Kewajiban anggota adalah melakukan simpanan di koperasi baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Kemudian hak anggota koperasi adalah

mendapatkan pelayanan fasilitas dari koperasi. SHU hanya dibatasi pada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta transaksi yang dilakukan oleh anggota (jual-beli barang dan jasa).

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas secara lebih spesifik masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha anggota ?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha anggota koperasi

##### **2. Bagi Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan berbagai pihak untuk pemecahan masalah dalam meningkatkan partisipasi anggota, sehingga akan berdampak positif pada peningkatan sisa hasil usaha koperasi pada umumnya dan sisa hasil usaha anggota khususnya.